

RENJA - TAHUN 2026

2025

PERGUB SUMUT NO. 45, BD 2025/ NO. 45, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024; UU No. 8 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Pepres No. 111 Tahun 2022; Pepres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Permen PPN No. 3 Tahun 2025; Permendagri No. 10 Tahun 2025; PMK No. 136/PMK.05/2016; Perda No. 2 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2024; Perda No. 4 Tahun 2025; Pergub No. 39 Tahun 2025.

- Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Daerah;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
- e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2025, ditetapkan 7 November 2025.

- Lampiran : 1760 hlm